

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES PENYELESAIAN PERKARA  
PERCERAIAN KARENA TERJADINYA PERSELISIHAN DAN  
PERTENGGARAN TERUS MENERUS YANG DISEBABKAN  
PERSELINGKUHAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 1090/Pdt.G./2021/PA.Dmk)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Perdata



Diajukan Oleh :

**Nur Mayasari**

**30301800465**

**PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2021**


**LEMBAR PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN PERKARA**  
**PERCERAIAN KARENA TERJADINYA PERSELISIHAN DAN**  
**PERTENGGARAN TERUS MENERUS YANG DISEBABKAN**  
**PERSELINGKUHAN**

(Studi Kasus pada Pengadilan Agama Demak)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Pada tanggal, 8 Desember 2021

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

**Dr. Arpngi, S.H., M.H**

**NIDN: 06-1106-6805**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN PERKARA**  
**PERCERAIAN KARENA TERJADINYA PERSELISIHAN DAN**  
**PERTENGGARAN TERUS MENERUS YANG DISEBABKAN**  
**PERSELINGKUHAN**

(Studi Kasus pada Pengadilan Agama Demak)

Diarsipkan dan disusun oleh :

**NUR MAYASARI**

**NIM : 30301800465**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal Januari 2022

Tim Penguji

Ketua,

  
**Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum**

**NIDN: 06-1510-6602**

Anggota I

Anggota II

  
**H. Winanto, S.H., M.H**


**NIDN : 06-1805-6502**

  
**Dr. Arpangi, S.H, M.H**

**NIDN : 06-1106-6805**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.EAkt., M., hum**

**NIDN : 06-053-6205**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nur Mayasari

NIM : 30301800465

Dengan ini menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN KARENA TERJADINYA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS YANG DISEBABKAN PERSELINGKUHAN** (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Demak) Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demak, 28 Desember 2021

Penulis



**Nur Mayasari**

## **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Mayasari

NIM : 30301800465

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN KARENA TERJADINYA PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN TERUS MENERUS YANG DISEBABKAN PERSELINGKUHAN** (Studi Kasus Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2021/PA.Dmk)  
Menyetujui menjadi Hak Milik Univrsitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan HAK bebas Royalti Non Eksekusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Demak, 28 Desember 2021

Penulis



**Nur Mayasari**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- ❖ “Jika bahagiamu bersama Tuhanmu, maka Tuhanmu akan membahagiakanmu.” (Habib Novel bin Muhammad Alaydrus)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- ❖ Orangtua saya tercinta, yang tidak pernah lelah dalam mendoakan saya dan selalu memberikan support dan semangat kepada saya.
- ❖ Sahabat-sahabat yang selalu memberi semangat.
- ❖ Almamaterku UNISSULA.
- ❖ Pembaca yang Budiman.



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kehendak rahmat, taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN KARENA TERJADINYA PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN TERUS MENERUS YANG DISEBABKAN PERSELINGKUHAN (STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK)”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Menyadari atas keterbatasan penulis skripsi, maka dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan dukungan berupa doa, semangat, motivasi serta bimbingan ini, penulis dengan penuh rasa hormat dan rendah hati mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso MT.,Ph.D, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto.,SE.,SE.Akt.,M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Widayati S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Arpangi S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Aryani Witasari, SH.,M.Hum, Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultang Agung Semarang.
6. Bapak Deny Suwondo, S.H., M.H, Selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Bapak Andri Wijaya Kusuma S.H., M.H, Selaku Dosen Wali Kelas Eksekutif yang telah memberikan gambaran dan arahan selama masa kuliah.
8. Bapak atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah berjasa memberikan ilmu dari semester 1 sampai dengan penulisan skripsi ini.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Bapak Drs. Makali, Ketua Kantor Pengadilan Agama Demak yang Telah Memberi Ijin melangsungkan riset di Pengadilan Agama Demak.
11. Bapak Toharudin, S.H.I.,M.H. , Hakim Pengadilan Agama Demak yang telah membantu penulisan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini.
12. Bapak Moh.Rofi,S.Ag , Panitera di Pengadilan Agama Demak yang telah mengarahkan dan membantu penulisan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini.
13. Kedua Orangtua dan Adik Tersayang yang telah mendoakan, mensupport dan menyemangati putrinya yang telah berjuang dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Teman-Teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
15. Sahabatku yang bersedia menjadi teman suka maupun duka dan yang selalu memberi motivasi, support system, memberi pencerahan kepada penulis selama menjalani lika-liku kehidupan perkuliahan kupersembahkan untuk Siska, Novi, Farida, Novi julianti dan Mada.
16. Teman masa depan yang bersedia menjadi teman yang selalu support sistem dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini kupersembahkan untuk Miftah.
17. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang secara tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang perlu di sempurnakan oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalammualaikum Wr.Wb.

Demak, 28 Desember 2021



Nur Mayasari



## ABSTRAK

Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga, sering mengakibatkan perceraian. Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami isteri seperti dalam perkara mengenai gugat cerai yang terjadi di Pengadilan Agama Demak dengan Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2021/PA.Dmk. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugat cerai karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus pada Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1090/Pdt.G/2021/PA.Dmk dan faktor penyebab terjadinya perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakim dalam menentukan pembuktian dan menentukan putusan perkara perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan perselingkuhan serta akibat hukumnya.

Penyelesaian masalah tersebut, menggunakan metode yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data Primer berupa penelitian mengikat dari data yang diperoleh langsung dari sumbernya dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung meneliti ke Pengadilan Agama Demak untuk meneliti data yang diperoleh dengan narasumber yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan yaitu wawancara dengan Hakim/Panitera. Dan data Sekunder berupa data yang diperoleh dengan bahan baku hukum sekunder atau bahan baku hukum tersier.

Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak diputus dengan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugat cerai karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus pada Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1090/Pdt.G/PA.Dmk hanya mendasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompleksi Hukum Islam. Menurut Peneliti pertimbangan hukum hakim tidak lengkap, sebaiknya menambahkan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompleksi HUKUM Islam serta pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

***Kata Kunci*** : *Perselisihan, Pertengkaran, Pertimbangan Hakim*

## ABSTRACT

Disputes and quarrels are constant in the household, often resulting in divorce. Divorce is the severance of the marital relationship between husband and wife as in the case regarding the divorce lawsuit that occurred at the Demak Religious Court with Decision Number 1090/Pdt.G/2021/PA.Dmk. The problem in this study is how the judge's legal considerations in granting a divorce suit due to continuous disputes and quarrels in the Demak Religious Court Decision Number 1090/Pdt.G/2021/PA.Dmk and the factors that cause divorce. This study aims to determine the judge in determining evidence and determining the decision of divorce cases because of continuous disputes and quarrels caused by infidelity and the legal consequences.

Solving these problems, using the sociological juridical method. The source of the data used is primary data source in the form of binding research from data obtained directly from the source in this case is to hold interviews directly to examine the Demak Religious Court to examine the data obtained with the sources studied so as to obtain the necessary data, namely interviews with judges/ clerk. And secondary data in the form of data obtained with secondary legal raw materials or tertiary legal raw materials.

Based on the results of the discussion, it is shown that in the divorce case at the Demak Religious Court it was decided by legal considerations the judge in granting a divorce suit due to continuous disputes and quarrels in the Demak Religious Court Decision Number 1090/Pdt.G/PA.Dmk only based on article 19 letter (f). ) Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and Article 116 letter (f) Complications of Islamic Law. According to the researcher, the judge's legal considerations are incomplete, it is better to add Article 19 letter (a) of Government Regulation Number 9 of 1975 jo. Article 116 letter (a) Complications of Islamic Law as well as Article 33 and Article 34 of Law Number 16 of 2019.

**Keywords:** *Dispute, Quarrel, Judge's Consideration*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>defined.</b>	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi .....	9
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	17
A. PERKAWINAN.....	17
B. PERSELINGKUHAN .....	28
C. PERCERAIAN .....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	55
A. Faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Demak .....	55
B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Perselingkuhan yang berakibat perselisihan terus-menerus di Pengadilan Agama Demak ..	63
BAB IV PENUTUP .....	79
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	81



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting kehidupan manusia yang merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Begitu pentingnya perkawinan, sehingga tidak mengherankan jika agama-agama, tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat.

Dalam suatu perkawinan yang sehat dan bahagia, masing-masing pasangan akan memperoleh dukungan emosional, rasa nyaman, pemenuhan kebutuhan seksual,

serta memiliki teman bertukar pikiran yang amat menyenangkan. Banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa mereka yang bertahan dalam perkawinan menyatakan lebih bahagia dibandingkan mereka yang tidak memiliki pasangan dan juga berumur lebih panjang.<sup>1</sup> Dibalik kebahagiaan dan kenyamanan yang diperoleh dari hubungan dengan pasangan, perkawinan juga dapat menjadi sumber stres yang luar biasa. Kegagalan pasangan untuk saling menyesuaikan diri dan memecahkan

---

<sup>1</sup> Ghotman dan Silver 2007 dalam Adriana Soekarno Ginanjar, *proses Healing Pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami*, Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia; Depok, Makara, Sosial Humaniora, Vol.13, No. 1 Juli 2009: 66-76

masalah-masalah secara efektif dapat memicu konflik yang berkepanjangan.

Perceraian adalah putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya suatu hubungan suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri). Perceraian ada karena adanya perkawinan, meskipun tujuan dari perkawinan bukan perceraian. Perceraian dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan.<sup>2</sup>

Tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang begitu tinggi, data yang diperoleh dari beberapa kota di Indonesia. Alasan perceraian ini paling banyak disebabkan karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik dari pihak suami ataupun isteri. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya perceraian paling banyak dilakukan oleh pihak suami yang mentalak isterinya atau sebaliknya isteri yang menggugat cerai suami dengan alasan yaitu faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, cemburu membabi buta, poligami, KDRT dan tidak memberi nafkah.

Peralihan agama dalam pasal 38 sampai 41, bahwa pada pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan, yaitu antara suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri.

---

<sup>2</sup> Muhammad Syaifuddin, 2014 Sri Turatmiyah, *Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar

Grafika, hlm. 15.

Selanjutnya pada Pasal 39 ayat (2) ini dijelaskan oleh penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah : salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.<sup>3</sup>

Dari alasan di atas secara eksplisit mengandung makna bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu menerapkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika kita hubungkan, dengan terjadinya perselingkuhan yang dilakukan baik oleh pihak suami atau isteri, pihak yang dirugikan atau disakiti akibat perselingkuhan biasanya akan merasa marah, kecewa, sakit hati, mengalami gangguan fisik, sosial, ataupun psikologis, dan sikap tidak saling percaya antara satu dengan yang lain sehingga dapat menimbulkan percekocokan, perselisihan, dan pertengkaran dalam rumah tangganya secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan. Dalam keadaan demikian pihak yang merasa tersakiti akan mengajukan permohonan cerai talak atau gugatan cerai ke pengadilan yang berwenang. Padahal dalam kasus perselingkuhan seharusnya tidak harus langsung mengaambil

---

<sup>3</sup> Tim Redaksi Fokus Media, *Undang-undang RI*, Bandung, Fokus Media, Undang-undang RI, Bandung, Fokusmedia, 2008, Hal.23

keputusan untuk melakukan perceraian kecuali jika dalam perselingkuhan tersebut sudah dinodai dengan telah melakukan hubungan zina, persoalan ini lain lagi, sudah jelas jika berzina maka alasan untuk mengajukan perceraian sangat tepat yaitu karena alasan zina. Jika tidak mereka dapat mempertahankan perkawinan daripada bercerai.

Dalam menyelesaikan permasalahan perselingkuhan, agar tidak terjadi perceraian dapat dilakukan pemulihan hubungan dengan pasangan perkawinan baik dilakukan oleh kedua belah pihak suami isteri, keluarga, ataupun dari pihak mediasi pengadilan, namun kenyataan yang terjadi biasanya tidak semudah konsep yang telah direncanakan.

Perceraian yang diakibatkan karena pihak ketiga menurut asumsi peneliti adalah diakibatkan karena kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 2 disebutkan bahwa suami dan isteri berkewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain.<sup>4</sup>

Tidaklah sedikit permasalahan dalam rumah tangga yang berujung pada tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan baik suami maupun isteri, sebagian mencari hiburan dengan melakukan perselingkuhan dengan orang lain, sahabat, rekan kerja, atau orang yang baru dikenal. Perselingkuhan merupakan salah satu faktor untuk

---

<sup>4</sup> Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden tahun 1991)

terpenuhinya alasan perceraian karena timbulnya suatu kecemburuan dan gangguan pihak ke tiga.<sup>5</sup>

Selingkuh dalam Islam dikenal dengan istilah khianat atau alkhianah az-zaujiyyah. Artinya, berpalingnya seseorang yang sudah memiliki pasangan kepada yang bukan pasangannya. Khianat adalah kata yang bersifat umum, menunjukkan kekurangan atau ketidak sempurnaan dalam memenuhi sesuatu. Adapun khianat dalam dalam agama artinya tidak menunaikan perintah-perintah syariat. Seseorang dikatakan berkhianat kepada Rabb-nya apabila dia kafir dan murtad, dan berkhianat kepada Rasul dan apabila dia meninggalkan sunnah-sunnah Beliau.

Dengan adanya sangketa yang berlarut-larut dalam keluarga biasanya membuat salah satu pihak mencari penyelesaian dengan mencari solusi di luar rumah. Seperti halnya dengan melakukan kounikasi dengan pihak lain diluar rumah hingga sampai pada tindakan perselingkuhan. Terkadang sangeta bisa saja terjadi bahkan bisa berbuntut pada perceraian.<sup>6</sup>

Dampak perceraian mengakibatkan timbul berbagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat yang nyata

---

<sup>5</sup> Etak Saputra, *Tinjauan Yuridis Tentang Perceraian Akibat Perselingkuhan*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2013, hal. 2.

<sup>6</sup> Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, Persada, 2005, hal. 1

akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri.

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusanya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan matang-matang. Ketentuan ini di masukkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun istri benar-benar menghargai satu sama lain.

Permasalahan tersebut diatas menarik perhatian peneliti dan perlu untuk mengkaji mengenai faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Demak saat ini yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan faktor perselingkuhan, serta untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara serta mengabulkan permohonan perkara karena perselingkuhan yang berakibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi di masyarakat saat ini.

Maka penulis berminat untuk mengadakan penelitian menyusun penulisan hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian perkara perceraian karena perselingkuhan. Yang kemudian penulis konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu: **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN KARENA TERJADINYA PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN**

## **TERUS MENERUS YANG DISEBABKAN PERSELINGKUHAN”**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2021/PA.Dmk).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang masalah diatas maka penulis mencoba merumuskan beberapa rumusan masalah:

1. Apa faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Demak?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara karena perselingkuhan yang berakibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus di Pengadilan Agama Demak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami apa saja faktor penyebab terjadinya perceraian.
2. Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara karena perselingkuhan yang berakibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus di Pengadilan Agama Demak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian disusun dengan harapan untuk memberikan kegunaan serta menambah wawasan sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai proses penyelesaian perkara perceraian.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

##### 2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat guna memenuhi Ilmu Pengetahuan dan Wawasan Intelektual mengenai Proses Penyelesaian Perkara Perceraian.
- b. Bagi Mahasiswa  
Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan agar dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam Proses Penyelesaian Perkara Perceraian.

## E. Terminologi

### 1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah.

### 2. Yuridis

Yuridis adalah menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

### 3. Perkara

Perkara dapat terjadi dari dua keadaan yaitu dan perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang dipertengkarakan/ disangkatakan. Dalam hal ini tugas hakim diberikan kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu keutusan keadilan dalam arti sebenarnya untuk memberikan suatu keputusan keadilan dalam suatu sangketa (*Juridictio Contentiosa*). Tidak ada perselisihan srtinys tidsk sds ysng diperselisihkan, tidak ada yang di sangketakan. Yang bersangkutan tidak meminta peradilan atau keputusan hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status dari sesuatu hal sehingga

mendapatkan kepastian dari hakim tentang status dari sesuatu hal sehingga mendapatkan kepastian hukum yang harus diakui dan dihormati oleh semua orang.

#### 4. Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. UU 16 tahun 2019 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Pasal 1 UU Perkawinan dalam penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan bahwa Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur bathin atau rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan

tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

#### 5. Perselingkuhan

Perselingkuhan adalah hubungan antara individu baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Walaupun demikian, pengertian "berselingkuh" dapat berbeda tergantung negara, agama, dan budaya. Pada zaman sekarang, istilah perselingkuhan digunakan juga untuk menyatakan hubungan yang tidak setia dalam pacaran.

Menurut Vaughan (2003) menyebutkan bahwa perselingkuhan adalah keterlibatan seksual dengan orang lain yang bukan merupakan pasangan resminya. Data yang diperoleh Hawari (2002) menyebutkan bahwa perselingkuhan yang terjadi di Jakarta, 90% dilakukan oleh suami dan 10% dilakukan oleh istri. Ia juga mengemukakan suami mulai berselingkuh ketika usianya diperkirakan 40 tahun. Perselingkuhan akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan yang menarik dan santer, sebab perselingkuhan itu sendiri tidak hanya didominasi oleh para pria, tetapi juga wanita di segala lapisan dan golongan, bahkan tidak memandang usia.

#### 6. Perceraian

Perceraian adalah bagian dari pernikahan. Karena itu perceraian selalu diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya satu jenis, tetapi menerapkan berbagai peraturan hukum

perkawinan untuk berbagai kelas warga dan ke berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) yang telah membagi penduduk Indonesia menjadi tiga kelompok, yaitu: kelompok Eropa, kelompok Timur Timur, dan kelompok Asli Indonesia (Bumiputera).<sup>7</sup>

Perceraian hanya dapat terjadi jika dilakukan di depan pengadilan, apakah itu suami karena suami telah menceraikan perceraian (talaq), atau karena istri menuntut gugat cerai atau memohon hak perceraian karena penglihatan berbicara talaq. Meski dalam ajaran Islam, perceraian dianggap sah jika segera diucapkan oleh suami, tetapi harus tetap dilakukan di pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi semua hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari hukum atau perceraian.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini berbentuk Yuridis Sosiologis yang mendekatkan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Yang dilihat melalui sudut pandang dengan mengkaji tentang Proses Penyelesaian Perkara perceraian terjadinya perselisihan terus-menerus yang disebabkan perselingkuhan.

---

<sup>7</sup> <https://perceraianonline.com/definisi-pengertian-perceraian-versi-perceraianonline-com/>  
diakses tgl 29 Agustus 2021 PUKUL 11.05 WIB

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan narasumber yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan yaitu wawancara dengan Hakim/Panitera.<sup>8</sup> Data Primer yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah data tentang Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Karena Perselingkuhan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau bahan hukuma tersier yaitu sebagai berikut:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti.

Data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,<sup>9</sup> dari pihak-pihak dari objek yang diteliti.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,

<sup>8</sup> Mukhtar, 2007 *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, Jambi, Sulthan Thaha Press, hlm,87

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, 1990, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hlm.112

seperti buku-buku hukum perkawinan, hukum perceraian dan hukum pembagian harta dalam perkawinan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para Sarjana, atau pendapat para pakar hukum yang relevan dengan penelitian ini.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber Bahan Hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book* kamus hukum, jurnal hukum *online* dan bahan pustaka lainnya.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan dan penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Liberary Reserch*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan Pengadilan Agama Demak.

4. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait

penelitian ini dengan cara mengelompokan dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. PERKAWINAN**

##### **1. PENGERTIAN PERKAWINAN**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (untuk selanjutnya dipakai dengan istilah Undang-Undang Perkawinan) Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghadilan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang memebentuk hubungan antar pribadi yang membentuk hubungan kekrabatan dan merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Tergantung budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuan bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan

umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Umumnya perkawinan harus diresmikan dengan pernikahan.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan memiliki prinsip-prinsip atau azas-azas perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Azas-azas atau prinsip-prinsip dalam UU 16 tahun 2019 tentang Perkawinan adalah:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat- surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat

beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.

6. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah-tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.<sup>10</sup>

## **2. IMPLEMENTASI BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 jumlah penduduk Indonesia pada 2020 diperkirakan mencapai 269,6 juta jiwa. Dari data tersebut dari 135,34 adalah laki-laki dan perempuan mencapai 134,27 jiwa. Artinya jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 akan banyak berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan penyebaran jumlah penduduk sebanyak 46% juta jiwa, Provinsi Jawa Barat sebanyak 49 juta jiwa dan Provinsi Jawa Timur sebanyak 39, 74 jiwa.<sup>11</sup>

Adanya pembatasan usia minimal perkawinan adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak-anak harus terjaga, hal ini tidak akan terjadi jika perkawinan anak di bawah umur masih banyak terjadi. Mengingat perkawinan dini

---

<sup>10</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan/> diakses tgl 29 Agustus 2021 pukul 10.40 WIB

<sup>11</sup> R Heryanti - Jurnal Ius Constituendum, 2021 - journals.usm.ac.id

rentan akan terjadinya kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual maupun tingginya perceraian. <sup>12</sup>

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah “upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa”. Hal ini berarti jika seseorang melaksanakan perkawinan dibawah umur, maka langkah selanjutna adalah menunda kelahiran atau kehamilan pertama sampai dengan minimal usia dewasa. Penundaan usia kehamilan dan kehamilan anak pertama ini dalam istilah komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) disebut sebagai anjuran untuk mengubah bulan madu menjadi tahun madu”. <sup>13</sup>

### 3. DASAR HUKUM PERKAWINAN

Hukum Perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut. Al-Quran telah menyinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk di dalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup

---

<sup>12</sup> Elkhairati, “Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang dan Maqashidasy-Syari’ah)”, Jurnal Al Istinbath 3(1), 2018, hal 87-106.

DOI: 10.29240/jhi.3i1.403

<sup>13</sup> Holilur Rohman, 2016 “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah”, Journal of Islamic Studies and Humanities 1 (1), hal 77. 10.21580/jish.11.1374

berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri.

Dasar hukum perkawinan ini disusun berdasarkan sumber hukum Islam, yakni:

1. Menurut Al-Qur'an:

Qs. Surat An Nissa ayat 1

رَجَالًا مِنْهُمَا وَبَتًّا رَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِنْ خَلْقِكُمْ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَأْبَاهَا  
رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۗ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا ۗ وَنِسَاءً كَثِيرًا

Artinya: *“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”*

2. Menurut Hadis:

Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

فَادْعُوا وَالْإِقَامَةَ الْأَذَانَ بَيْنَ يُرَدُّ لَا الدُّعَاءِ إِنَّ

Artinya: *“Sesungguhnya do'a yang tidak tertolak adalah do'a antara adzan dan iqomah, maka berdo'alah (kala itu).” (HR. Ahmad 3/155.*

Berdasarkan keterangan nas diatas, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rini dalam Al-Qur'an

dan Hadist. Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung pada tingkat maslahatnya. Meskipun perkawinan itu asalnya *mubah*, namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaanya, sebagai berikut :

a. Wajib

Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakalaa tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan dirinya dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan nikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.

b. *Sunnah* (dianjurkan/ *az-zawaj al-mustahab*)

Yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina; memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk

memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. Dalam hal seperti ini maka menikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam, sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur hidup.

c. Haram

Yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri, serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk di sakiti, maka menikah menjadi haram untuknya.<sup>14</sup> Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyar'iatkan

---

<sup>14</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta, Amzah,

dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.

Hikmah

ah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan.

d. Makruh

Yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberi belanja istri, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis (lemah *syahwat*) meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya), walaupun ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

e. Mubah (*ibahah*)

Yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan *ibahah* inilah yang namun terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama' dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Amin Summa, 2004, 2010 *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h.91-93

Uraian diatas menggambarkan bahwa dasar hukum perkawinan menurut Islam, pada dasarnya bias menjadi wajib, Sunnah, haram, makruh, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadnya.

#### 4. RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Rukun, merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wudhu dan *takbiratu al-ihram* untuk sholat.<sup>16</sup> Atau adanya calon pengantin laki-laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam sholat, atau menurut Islam, calon mempelai laki-laki / perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.<sup>17</sup>

Baik rukun maupun syarat, sebagaimana ditegaskan oleh Khoiruddin Nasution, memang tidak seorangpun Fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan fuqaha konvensional tidak menyebutkan nama yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan.

---

<sup>16</sup> Abdul hamid Hakim, 1976 *Mabadi' Awwaliyah*, juz 1, Bulan Bintang, Jakarta, h. 9, Lihat Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, h.45-46

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazali, 2010 *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta h. 46

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi
4. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Wali dari pihak perempuan
2. Mahar (maskawin)
3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan
5. *Sighat* akad nikah (ijab dan qabul)

Imam Syafi'i yang dikemukakan oleh al-Nawwawi berpendapat bahwa, rukun nikah itu ada empat maca, yaitu:

1. Calon pengantin (laki-laki dan perempuan);
2. Wali (dua orang yang melakukan akad; yaitu wali/wakil dan calon suami);
3. Dua orang saksi;
4. *Sighat* akad nikah (ijab dan qabul).

## **B. PERSELINGKUHAN**

### **1. PENGERTIAN PERSELINGKUHAN**

Perselingkuhan adalah hubungan antara individu baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Walaupun demikian, pengertian "berselingkuh" dapat berbeda tergantung negara, agama, dan budaya. Pada zaman sekarang, istilah perselingkuhan digunakan juga untuk menyatakan hubungan yang tidak setia dalam pacaran. Menurut Vaughan (2003)

menyebutkan bahwa perselingkuhan adalah keterlibatan seksual dengan orang lain yang bukan merupakan pasangan resminya. Data yang diperoleh Hawari (2002) menyebutkan bahwa perselingkuhan yang terjadi di Jakarta, 90% dilakukan oleh suami dan 10% dilakukan oleh istri. Ia juga mengemukakan suami mulai berselingkuh ketika usianya diperkirakan 40 tahun. Perselingkuhan akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan yang menarik dan santer, sebab perselingkuhan itu sendiri tidak hanya didominasi oleh para pria, tetapi juga wanita di segala lapisan dan golongan, bahkan tidak memandang usia. Sebenarnya fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti halnya Jakarta, tetapi juga di kota-kota kecil atau pun di daerah. Masalahnya, berita-berita mengenai perselingkuhan lebih banyak disorot di kota besar karena di kota besar seperti halnya Jakarta segala sesuatu lebih transparan termasuk dalam hal batasan norma-norma. Di kota besar seperti Jakarta,

segala hal bisa bersifat relatif; artinya, segala sesuatu tidak bisa dinilai dari satu sudut pandang saja. Rumah tangga adalah lembaga moral terbesar dalam masyarakat. Di rumah tanggalah setiap individu memperoleh pendidikan mendasar. Suami/istri memerankan tugas mulia secara moral hampir 50% berada di rumah tangga. Dari cara mendidik anak-anaknya, komunikasi, tata krama, life survive semuanya digambarkan begitu gamblang di rumah tangga. Ketika seseorang tidak lagi menyadari fungsi rumah tangga sebagai lembaga moral terbesar, maka ia benar-benar jatuh 50% dari hakekat moralnya. Wajar kalau semua agama menghukum berat pelaku selingkuh, sebab kalau dibiarkan sama dengan 50% keruntuhan moral masyarakat. Seperti kita mengenal dalam ajaran Islam, selingkuh berarti mati, dan sekaligus cerai. Demikian pula dalam Kristiani, perceraian menjadi mungkin karena salah satu pihak telah berzina. Dalam Hindu pun selingkuh memperoleh hukuman yang berat. Bahkan, semua budaya primitif sekalipun menganggap selingkuh sebagai sebuah aib dari 10 aib terbesar.

## **2. ALASAN MENGAPA SESEORANG BERSELINGKUH**

Setiap orang yang menikah sudah tentu mendambakan dan mencita-citakan bisa menempuh kehidupan perkawinan yang harmonis. Namun bagaimana pun juga, kita tidak bisa melupakan bahwa sebuah perkawinan pada dasarnya terdiri dari 2 orang yang mempunyai kepribadian, sifat dan karakter, latar belakang keluarga dan problem yang

berbeda satu sama lain. Semua itu sudah ada jauh sebelum keduanya memutuskan untuk menikah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kehidupan perkawinan pada kenyataan selanjutnya tidak seindah dan seromantis harapan pasangan tersebut. Persoalan demi persoalan yang dihadapi setiap hari, belum lagi ditambah dengan keunikan masing-masing individunya, sering menjadikan kehidupan perkawinan menjadi sulit dan hambar. Jika sudah demikian, maka kondisi itu semakin membuka peluang bagi timbulnya perselingkuhan di antara mereka.

Ada beberapa alasan umum seseorang berselingkuh:

1. ingin melarikan diri secara emosional dari pasangannya.
2. ingin bertualang dan ingin mengetahui seperti apa berhubungan seks dengan orang yang bukan pasangannya.
3. marah, dendam atau permusuhan yang terpendam terhadap pasangannya.
4. ingin melakukan lebih banyak seks atau hal-hal yang menyerupai perbuatan seksual yang tidak ia dapatkan atau berbeda dari pasangannya.

Debbie Layton-Tholl, seorang psikolog, pada tahun 1998 meneliti alasan-alasan terjadinya perselingkuhan di antara pasangan setelah sekian lama menikah. Menurut Debbie, biasanya orang memakai alasan mengapa dirinya berselingkuh adalah karena merasakan ketidakpuasan dalam kehidupan perkawinan, adanya kekosongan emosional dalam kehidupan pasangan tersebut,

problem pribadi di masa lalu, kebutuhan untuk mencari variasi dalam kehidupan seksual, sulit untuk menolak “godaan”, marah terhadap pasangan, tidak lagi mencintai pasangan, kecanduan alcohol ataupun obat-obatan, seringnya hidup berpisah lokasi dan dorongan untuk membuat pasangan menjadi cemburu.

### **3. PERSELINGKUHAN PROBLEM DI MASALAH**

Perselingkuhan yang terjadi antara suami istri sebenarnya tidak lepas dari urusan pribadi masing-masing. Perlu disadari, bahwa dalam perkawinan terdapat dua orang yang punya karakter dan kepribadian yang sangat berbeda satu sama lain sebagai hasil bentukan dari pola asuh orang tua di masa lalu, pengaruh lingkungan dan juga unsur genetika (keturunan).

Banyak dari kita yang belum menyadari, bahwa ternyata diri kita sendiri sebenarnya merupakan pangkal dari semua masalah akibat ketidakmatangan emosi dan ketidakharmonisan (konflik) yang sedang terjadi dalam hidup kita secara pribadi. Sayangnya, kedua hal tersebut sering belum selesai bahkan sampai memasuki dunia perkawinan. Memang di awal perkawinan semua tampak manis dan harmonis karena keduanya masih berusaha menampilkan diri sebaik-baiknya. Namun lama kelamaan, ibarat orang menggunakan topeng terus-menerus sehingga akhirnya pencapaian sendiri, maka sama saja halnya dengan kehidupan suami istri. Lama-lama kita akhirnya harus berhadapan tidak

saja dengan realita tentang pasangan, tetapi juga realita diri sendiri. Kita tidak bisa berlama-lama sembunyi di balik kepalsuan karena hal itu sangat menguras energi. Lama- kelamaan, keluarlah keaslian diri kita yang tercermin dalam sikap, perilaku dan pola pikir yang termanifestasi setiap hari, seperti dalam memandang dan menyelesaikan persoalan, mengambil keputusan, mempersepsi suatu keadaan, nilai dan prinsip yang dimilikinya, mekanisme pertahanan diri dalam menghadapi tekanan, dalam berinteraksi dengan pasangan dan orang lain, pola asuhnya terhadap keturunannya sendiri, proses penyesuaian diri, kesehatan mental, masalah kejiwaan yang muncul di kemudian hari, bahkan mempengaruhi pemilihan terhadap pasangan hidup.

Jadi, sebenarnya jangankan mengurus diri orang lain, mengurus diri sendiri itu lah yang paling sulit karena berhadapan dengan diri sendiri adalah situasi yang sama sekali tidak menyenangkan bagi kebanyakan orang. Lama-kelamaan, diri kita yang asli mulai menuntut pasangan kita untuk memenuhi kebutuhan kita dan memperlakukan kita seperti yang kita inginkan. Kalau kita pelajari secara mendalam, mungkin kita akan temukan adanya benang merah antara bagaimana orang tua kita dahulu memperlakukan kita dan memenuhi kebutuhan (emosional dan fisiologis) kita dengan tuntutan kita terhadap pasangan. Ketidakmatangan emosi yang mungkin masih menjadi bagian dari diri kita pada dasarnya merupakan akibat dari proses perkembangan psikologis selama masa

pertumbuhan; dan hal itu juga diwarnai oleh pola asuh orang tua, terutama pada masa-masa awal kehidupan seseorang.

Ambil saja contohnya, jika sejak kecil seorang anak tidak memperoleh kasih sayang dan tidak mendapat pemenuhan kebutuhan terutama kebutuhan emosional, maka dalam perkembangan selanjutnya (jika selama proses kehidupan selanjutnya situasi ini konstan dan tidak ada perubahan yang positif), ia juga akan tumbuh menjadi orang yang sulit untuk menunjukkan afeksi, kasih sayang dan perhatian pada orang lain; bahkan bisa saja muncul elemen ketidakmampuan untuk mempercayai orang lain karena waktu masih kecil, tidak ada satu orang pun yang bisa ia percayai (bahkan kedua orang tuanya) yang secara konstan hadir baginya dan mampu memberikan kasih sayang serta perhatian secara konstan. Jadi, kelak pada saat ia mencari pasangan, dalam alam bawah sadarnya tindakan ini dilandasi oleh keinginan dan kebutuhan untuk selalu diperhatikan. Agar ia dapat memastikan bahwa pasangannya itu selalu ada setiap saat ia membutuhkan (tidak seperti orang tuanya dahulu), maka biasanya akan muncul kemudian sikap-sikap seperti kecemburuan yang berlebihan, terlalu membatasi kegiatan pasangan, kecurigaan dan kekhawatiran berlebihan terhadap kesetiaan pasangan, keinginan untuk selalu diprioritaskan dalam setiap perkara dan tuntutan untuk selalu diperhatikan dan dipenuhi keinginannya. Jika sang pasangan punya sikap dan tindakan yang di luar keinginannya, ia kemudian merasa dikhianati, diacuhkan, merasa tidak diperhatikan,

merasa dirinya tidak penting lagi, merasa dirinya tidak lagi dicintai, merasa pasangan sudah tidak menaruh hormat lagi padanya, merasa diri sudah tidak lagi menarik bagi pasangan, bahkan merasa dirinya hendak disingkirkan secara perlahan-lahan. Pikiran-pikiran negatif tersebut akhirnya berputar-putar dalam benaknya sehingga secara tidak sadar ia jadi terlalu sensitif dalam menanggapi kejadian yang sebenarnya masih normal dan wajar. Misalnya, ketika suami harus pergi ke acara sendirian (karena sifatnya yang formal), istrinya kemudian berpikir dirinya sengaja tidak diajak karena suaminya ingin mengajak wanita lain, atau merasa suaminya malu membawa dirinya yang dirasa sudah tidak menarik lagi, atau karena tingkat pendidikannya tidak sebanding dengan suami atau rekan kerjanya sehingga takut obrolannya tidak nyambung. Karena sering terjadi hal-hal demikian, maka dapat dipastikan akan timbul kejengkelan dan salah paham yang tidak ada ujung pangkalnya karena masing-masing bersikukuh pada pendapat dan keyakinannya sendiri. Akibatnya, pihak yang tadinya tidak punya maksud apa-apa, jadi kesal, marah dan merasa lelah akan sikap pasangannya. Lantas, yang tadinya memang pulang larut malam karena tuntutan pekerjaan, akhirnya sering pulang malam mencari hiburan untuk melepaskan diri dari stress di rumah. Dan karena setiap orang pada suatu saat perlu seseorang yang dapat menjadi curahan emosi, terbukalah jalan baginya untuk mencari substitusi dari pasangan yang sudah tidak bisa lagi menjadi teman bicara yang enak. Kalau ternyata ada seseorang yang mampu memberikan perhatian dan pengertian yang

selama ini tidak ditemukan dalam diri pasangannya yang kerjanya di rumah hanya marah-marah, maka terbukalah kesempatan untuk menciptakan hubungan yang melibatkan faktor emosi, Jika sudah demikian, terjadilah perselingkuhan yang selama ini ditakuti atau pun menjadi bahan kecurigaan istri. Hal ini lah yang diistilahkan dalam psikologi sebagai self-fulfilling prophecy. Pola Yang Berulang Tanpa sadar, ada sebagian dari diri kita yang juga ada pada diri kedua orang tua kita dan akhirnya mewarnai hubungan kita baik dengan istri atau suami dan dengan anak-anak. Coba saja kita bayangkan. Apakah cara kita mengasuh anak-anak ada kemiripan dengan cara kita dahulu diasuh dan dididik oleh ayah dan ibu kita? Atau apakah cara kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan istri/suami hampir sama atau ada hal-hal yang sama dengan cara orang tua kita dahulu berinteraksi satu sama lain? Yang lebih ekstrim lagi, kita coba memperhatikan, apakah sikap dan perilaku anak kita ada kemiripan dengan sikap dan perilaku kita dahulu (coba saja tanya pada orang tua kita)? Dari situ kita bisa menyimpulkan, bahwa apa yang dialami oleh diri kita dan perkawinan kita saat ini, bukanlah merupakan kasus tunggal yang terjadi begitu saja. Semua itu ada hubungan sebab akibatnya dengan masa lampau. Jadi, semua problem psikologis, termasuk ketidakmatangan emosional maupun konflik-konflik dalam diri sendiri pada dasarnya punya akar di masa lalu. Kita memang tidak boleh begitu saja menyalahkan kedua orang tua kita yang sudah susah payah mendidik dan membesarkan kita dengan tulus hati,

karena bagaimana pun juga hal itu bukanlah kesalahan mereka sepenuhnya, dan lagi mereka juga tidak melakukannya dengan kesadaran karena pola yang mereka terapkan pada diri kita, juga mereka terima dari kedua orang tua mereka di masa lalu. Selama kedua pihak masih bisa berpikir jernih, dan mau memeriksa diri, maka kemungkinan besar masih bisa mengendalikan diri untuk mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan baik itu yang terpendam maupun secara terbuka. Namun, jika salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah menutup diri terhadap penyelesaian masalah karena merasa diri yang paling benar dan pasangan kita yang salah, maka hal itu tidak hanya akan mengakibatkan memburuknya hubungan perkawinan, namun bahkan yang lebih serius, tidak membuat masing-masing bertumbuh dalam pribadi yang lebih dewasa dan matang setelah mampu menerima dan kemudian mengolah elemen-elemen negatif diri sendiri untuk kemudian mentransformasikannya menjadi sesuatu yang positif bagi pertumbuhan jiwa yang sehat. Kegagalan untuk mempertumbuhkan diri sendiri inilah yang akhirnya akan membawa pada kegagalan selanjutnya meskipun misalnya orang tersebut menikah lagi. Oleh karena itu, sering kita mendengar ada orang-orang yang berulang kali kawin-cerai dan selalu karena masalah yang kurang lebih sama sifatnya. Masalah itu bukan hanya terletak pada orang lain, tapi justru kemungkinan besar terletak pada diri sendiri yang tampaknya sudah waktunya untuk menjalani transformasi.

#### **4. PERSELINGKUHAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SEKSUAL**

Menurut Debbie Layton-Tholl, seorang psikolog, perselingkuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah pada dasarnya tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan untuk mencari kepuasan seksual. Alasan yang terakhir di sebut itu malah mempunyai persentase terendah dibandingkan dengan alasan yang lain. Alasan paling besar dan kuat yang mendorong perilaku orang untuk selingkuh 90% karena tidak terpenuhinya kebutuhan emosional dalam hubungan antara suami istri. Kebutuhan seksual bukanlah menjadi alasan pertama dan utama, tapi justru muncul setelah terjadinya kehancuran emosional dalam kehidupan perkawinan seseorang karena orang tersebut mencoba mencari orang lain yang dapat memenuhi kebutuhan emosional. Jadi, perilaku seksual yang sering mewarnai affair atau pun perselingkuhan sebenarnya merupakan sarana untuk memelihara dan mempertahankan affair tersebut, dan bukan menjadi alasan utama.<sup>18</sup>

### **C. PERCERAIAN**

#### **1. PENGERTIAN PERCERAIAN**

Perceraian adalah bagian dari pernikahan. Karena itu perceraian selalu diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia

---

<sup>18</sup> <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/5263/penyebab-perselingkuhan-di-era-kehidupan/>  
diakses tgl 29 Agustus 2021 pukul 11.05 WIB

tidak hanya satu jenis, tetapi menerapkan berbagai peraturan hukum perkawinan untuk berbagai kelas warga dan ke berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) yang telah membagi penduduk Indonesia menjadi tiga kelompok, yaitu: kelompok Eropa, kelompok Timur Timur, dan kelompok Asli Indonesia (Bumiputera).<sup>19</sup>

Perceraian hanya dapat terjadi jika dilakukan di depan pengadilan, apakah itu suami karena suami telah menceraikan perceraian (talaq), atau karena istri menuntut gugat cerai atau memohon hak perceraian karena penglihatanberbicara talaq. Meski dalam ajaran Islam, perceraian dianggap sah jika segera diucapkan oleh suami, tetapi harus tetap dilakukan di pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi semua hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari hukum atau perceraian. Budi Susilo, Prosedur Perceraian, Perpustakaan Yustisia, Yogyakarta, 2007, Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa begitu saja terjadi. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk bercerai. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang secara kebetulan memiliki wewenang untuk memutuskan apakah perceraian layak atau tidak untuk dilakukan. Termasuk semua keputusan yang berkaitan dengan konsekuensi perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan perceraian. Misalnya tentang hak asuh anak, dan distribusi aset. Perceraian tidak diizinkan baik dalam pandangan

---

<sup>19</sup> <https://perceraianonline.com/definisi-pengertian-perceraian-versi-perceraianonline-com/>  
diakses tgl 29 Agustus 2021 PUKUL 11.05 WIB

agama maupun dalam ruang lingkup hukum positif. Agama menganggap perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun, Agama masih memberikan keleluasaan kepada setiap penganut Agama untuk menentukan rekonsiliasi atau cara terbaik bagi siapa saja yang memiliki masalah dalam rumah tangga, hingga akhirnya perceraian terjadi. Hukum positif menganggap perceraian adalah kasus yang sah jika memenuhi unsur perceraian, termasuk karena perselisihan yang menyebabkan perselisihan yang sulit dihentikan, atau karena suami tidak berdaya untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Secara garis besar, prosedur perceraian dibagi menjadi 2 (dua) jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan klaim. Pertama, gugatan cerai diajukan oleh istri (disebut cerai). Kemudian dalam mengajukan gugatan untuk litigasi, yang juga harus dipertimbangkan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan, untuk memeriksa lebih lanjut kasus perceraian yang diajukan, berdasarkan pada kompetensi absolutnya (pengadilan umum atau pengadilan agama).

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak itu, adalah *al-irsal* atau *tarku*, yang berarti melepaskan dan meninggalkan.<sup>20</sup> Yaitu melepaskan dan meninggalkan. Yaitu melepaskan tali perkawinan

---

<sup>20</sup> QS. At-Talaq (20), 1-7, QS. Al-Baqarah 2, 229, QS. N-Nisa' 4, 21

mengakhiri hubungan suami istri.<sup>21</sup> Talak bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi.

Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam UU tentang perkawinan. Didalamnya dijelaskan bahwa “putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusnya pengadilan”.<sup>22</sup>

Kenyataan diatas, dapat di pahami bahwa putusnya perkawinan karena perceraian (cerai talak), adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan karena (cerai gugat) atau karena kematian. Ditegaskan dalam Pasal 39 UU Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.<sup>23</sup> Dan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menggunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada Pasal 38 undang-undang tersebut.

## **2. CERAI GUGAT DAN BENTUKNYA**

Cerai gugat, sebagaimana dikemukakan Sayyid Sabiq dalam bukunya: Fikih Sunnah mengungkapkan, bahwa dalam pelaksanaannya ada yang dengan tebusan atau *iwad* dan ada juga tidak, ada yang

---

<sup>21</sup> Said Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1994, h.2, Lihat Zurinal dan Aminuddin, *Ciputat*, Lembaga penelitian UN, Jakarta, 2008

<sup>22</sup> Abu Al-Farj Ibn al-Jauzi, *al-Ilalu al-Mutanahiyah*, al-Mausu ah, Arabiah, 1974 Juz 3, h.637, lihat, Kamal Mukhar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, h. 158

<sup>23</sup> Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*

karena pelanggaran *ta'lik* talak, juga karena percekocokan yang terus menerus, dan ada juga karena hal yang lain. Oleh Karena itu, bentuk-bentuk perceraian ini dibagi kepada:

1. *Khulu'*

*Khulu'* merupakan suatu bentuk dari putusnya perkawinan, namun *khulu'* berbeda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan karena talak. Hukum Islam telah memberi jalan kepada istri yang mengehndaki perceraian dengan mengajukan *khulu'* sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.<sup>24</sup> Dalam *khulu'* terdapat uang tebusan atau ganti rugi atau *iwad'* dan perceraian tersebut diminta oleh istri kepada suami. Kata *Khulu'* diambil dari ungkapan “qolaq lsauba” yang artinya, melepas baju. Karena secara kiasan, istri adalah pakaian suami.

2. *Fasakh*

*Fasakh* berarti putus atau batal, hal ini terjadi dikarenakan sebab yang dikenakan dengan akad nikah (sah atau tidak sah) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad. Dapat dipahami bahwa *fasakh* adalah rusak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan yang diketahui setelah akad berlangsung.<sup>25</sup> misalnya suatu penyakit yang muncul setelah akad yang

---

<sup>24</sup> H.M.A. Thimami, Sohari Sahrani, 2009 *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Raja Grafindo, h. 195; lihat juga, Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 2*, Pustaka Setia, Bandung, h. 73

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, 2001 *Faikih Munakahat*, Bandung, Pustaka Setia, h. 105

menyebabkan pihak lain tidak dapat merasakan arti dan hakikat sebuah perkawinan. *Fasakh* disyar'iatkan dalam rangka menolak kemudharatan dan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah *mukallaf* atau *baligh* dan berakal.

*Fasakh* biasa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah atau hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.<sup>26</sup>

*Fasakh* (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah, misalnya:

- a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami;
- b. Suami istri masih kecil, dan diadakan akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa dia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh baligh*.

*Fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad, misalnya:

- a. Bila dari salah satu suami istri *murtad* atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali,

---

<sup>26</sup> Abd.Rahman Ghazali, 2003 *fiqh Munakahat*, Bogor, Kencana, h. 142-143

b. maka akadnya batal (*fasakh*) karena *kemurtadannya* belakangan;

c. *Fasakh* nikah diperbolehkan bagi seorang istri yang mukhallaf (*baligh* dan *berakal*) kepada suaminya yang keuslitan harta atau pekerjaan yang halal, sebesar nafkah wajib ukuran minimal yaitu satu *mud* atau kesulitan memberikan pakaian utama yang harus dimiliki. Oleh karena itu *fasakh* tidak bias dilakukan lantaran suami tidak bisa membelikan lauk-pauk, meskipun makan tidak terasa enak.<sup>27</sup>

d. *Syiqaq*

*Syiqaq* adalah perselisihan atau permusuhan yang berkepanjangan terjadi antara suami isteri, sehingga antara keduanya sering terjadi pertengkaran yang menjadikan keduanya tidak dapat dipertemukan (diselesaikan), dan kedua belah pihak tidak dapat

mengatasinya. Penyebab datangnya percecokan dalam rumah tangga dapat berasal dari pihak laki-laki (suami).

Juga dapat berasal dari pihak perempuan (istri). atau bisa juga berasal atau muncul dari kedua belah pihak.

Jika tidak segera diatasi, akibat yang lebih buruk dan fatal dapat mengakibatkan tali perkawinan menjadi

---

<sup>27</sup> Satria Effendi, 2004 *Problematika Hukum Keluarga Islam dan Kontemporer*, Kencana, Jakarta, h. 152

putus dan keluarga berantakan, tidak terkecuali anak-anak jika pasangan ini telah dikaruniai anak.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa *syiqaq* terjadi apabila antara suami istri tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin, sehingga dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan yang tiada akhir.

Menurut Imam Abu Hanifah, *hakam* adalah wakil, yakni orang yang mewakili pihak yang berselisih, baik dari pihak suami ataupun pihak istri.

*Hakam* disini hanya bertugas mewakili pihak terkait untuk menyampaikan keinginan-keinginannya jika suami berkeinginan bercerai, *hakam* yang akan menyampaikannya. Demikian pula, jika *hakam* dari pihak istri berkeinginan berdamai, keinginan damai akan disampaikan kepada *hakam* pihak suami.

Secara etimologis, *al-hukmu* berarti *al-man'u* (yang memecah) yakni yang memecah dari kedzaliman.<sup>28</sup> Sedangkan Ibrahim Anis sebagaimana disebutkan oleh Ali Trigiyanto, menjelaskan bahwa *hakam* sebagai orang yang dipilih untuk memutus perkara diantara orang yang berperkara. Sedangkan *Al-tahkim* berarti menjatuhkan hukum. Ar-Raghib menerangkan

---

<sup>28</sup> Ibnu Faris, 1994 *Al-Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, Cet. I, Bairut, Dar al-Fikr, 1415, h. 277

*hakam* pada asalnya berarti mencegah dengan sebenar-benarnya untuk memperbaiki.<sup>29</sup>

*Hakam* bisa disebut kuasa hukum atau pengacara atau *advokat*. Kasus hukum adalah orang yang menerima tugas dari pihak berperkara untuk melakukan berbagai tindakan hukum, baik dengan cara kekeluargaan maupun melibatkan pihak kepolisian dan pengadilan.

Mencermati pendapat yang di kemukakan tersebut, dapat diperoleh gambaran betapa banyak faktor penyebab terjadinya perceraian, dan besarnya penderitaan yang dialami seseorang atau kelompok orang yang menjadi korban sebagai dampak akibat terjadinya perceraian; terutam sekali yang dirasakan oleh pihak perempuan terutama istri dari pihak pelaku, karena selain penderitaan *fisik*, mereka juga mengalami penderitaan *psikis* yang amat berat.

### 3. TATA CARA PERCERAIAN

#### 1. Pendaftaran perkara dan panggilan para pihak

Berdasarkan ketentuan HIR dan Rbg, pengajuan perkara dilakukan secara tertulis dan dapat pula dilakukan secara lisan bagi yang tidak bisa baca tulis atau bagi orang yang tidak memiliki keahlian untuk membuatnya secara tertulis Surat Permohonan atau

---

<sup>29</sup> Ibrahim Anis dkk., 2014 *Al-Mu'jam al-Wasih*, Cet. II, T.Tp, T.TNp, Juz I, hlm. 190, Lihat Trigiyanto, *Penyelesaian problema Syiqaq Menurut Hukum Islam*,

gugatan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke kepaniteraan Pengadilan Agama, penggugat/pemohon menuju ke meja 1 yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

## 2. Pemeriksaan Perkara

### a) Pembukaan Sidang

Pada sidang pertama yang di tetapkan melalui penetapan hari sidang, meskipun para pihak sudah di panggil ada kemungkinan pihak tidak hadir dalam persidangan, ketidakhadiran pihak menentukan keadaan pemeriksaan yang dilakukan.

### b) Penanyaan identitas para pihak

Setelah sidang dinyatakan terbuka untuk menghindari error in persona (keliru mengenai orang) maka hal pertama yang di lakukan majelis hakim adalah menanyakan identitas para pihak-pihak, dimulai dari penggugat dan selanjutnya tergugat meliputi nama, bin/ti alias/julukan/gelar/, umur, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal terakhir.

Penanyaan identitas bersifat formal, meskipun majelis hakim sudah mengenali pihak-pihak tetap harus dilakukan, penanyaan identitas bersifat kebijaksanaan umum dalam persidangan yang dilakukan oleh ketua majelis yang bertanggung jawab mengenai arah pemeriksaan. Selain itu majelis juga menanyakan apakah para pihak ada/tidak memiliki hubungan

darah atau hubungan semenda dengan para hakim dan panitera yang menyidangkan perkara, untuk mengantisipasi adanya kewajiban hakim menggundurkan diri dalam memeriksa perkara, atau justru ada pihak yang menyatakan menolak hakim mengadili perkara karena alasan tersebut (wraking).

### 3. Anjuran damai (mediasi)

Pada sidang pertama jika kedua belah pihak hadir maka panggilan berusaha mendamaikan mereka, jika berhasil perkara diakhiri dengan perdamaian yang diuangkan dalam akta perdamaian yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan, tetapi tidak dapat di banding atau di ajukan lagi Akta perdamaian hanya dapat dibuat dalam perkara mengenai sengketa kebendaan saja yang memungkinkan untuk dieksekusi.<sup>30</sup> Dalam sangketa perceraian, anjuran damai menjadi satu asas hukum acara Peradilan Agama yang menjadi kewajiban pemeriksaan.<sup>31</sup>

Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim yang bersifat imperatif terutama dalam sangketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran. Upaya yang ditempuh oleh hakim harus merupakan usaha yang ntata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama dapat terus diupayakan selama perkara belum diputus, dan dalam proses tersebut, hakim dapat

---

<sup>30</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*,19.

<sup>31</sup> Roihan A Rasyid, 2006 *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

menerima bantuan kepada orang atau badan hukum lain yang ditunjuk seperti mediator.<sup>32</sup>

Berbeda dengan kasus perceraian dengan alasan lain semisal alasan zina, cacat badan atau jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajiban atau perkara lainnya diluar perceraian, upaya mendamaikan bukan merupakan kewajiban hukum, tetapi fungsinya merupakan kewajiban moral.

Bahkan menurut Yahya Harahap, putusan perkara perceraian atas perselisihan dan pertengkaran yang belum memenuhi usaha mendamaikan secara optimal dapat dibatalkan demi hukum, karena dianggap belum memenuhi tata tertip beracara dan untuk itu, pengadilan banding atau kasaiharus memeriksakan pemeriksaan ulang melalui putusan sela untuk mengupayakan damai secara optimal.

#### 4. Pembacaan Gugatan

Setelah gugatan dibacakan, sebelum tahap jawaban tergugat, penggugat berkesempatan untuk menyatakan sikap sehubungan dengan gugatannya.<sup>33</sup> Terdapat kemungkinan sikap penggugat:

##### a) Mencabut gugatan

Menurut sitem HIR atau R.Bg tidak ada peraturan tentang pencabutan gugatan, akan tetapi karena majelis hakim berperan aktif, majelis hakim dapat menyaratkan ekpada penggugat

<sup>32</sup> Perma RI Nomor. 1 th.2008, *tentang prosedur mediasi di pengadilan.*

<sup>33</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 23.

untuk tidak meneruskan perkara yang bersangkuan dan diupayakan diselesaikan saja diluar siding pengadilan.<sup>34</sup>

b) Mengubah gugatan

Pengertian mengubah surat gugatan yang dibolehkan adalah jika tuntutan yang dimohonkan perubahan itu tetap berdasarkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula. Jadi, perubahan yang di maksud tidak mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatan.

c) Pengurangan gugatan<sup>35</sup>

Pengurangan gugatan senantiasa akan diperkenankan oleh hakim. Misalnya, semula digugat untuk menyerahkan 4 bidang sawah, kemudian penggugat merasa keliru, bahwa sesungguhnya sawah yang dikuasai tergugat itu bukan 4 bidang. Akan tetapi hanya dua bidang saja, ma diperkenankan untuk menurangi gugat.

5. Jawaban tergugat

Didalam HIR tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat. Pasal 121 ayat 2 HIR (pasal 145 ayat 2 Rbg) hanya menentukan bahwa tergugat dapat menjawab, baik secara tertulis maupun lisan.<sup>36</sup> Apabila pada siding pengadilan ternyata tidak dapat dicapai suatu perdamaian antara Penggugat dan

<sup>34</sup> Abdul kadir Muhammad, 2012 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditiya Bakti.

<sup>35</sup> Moh Taufik Makatau, 2009 *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 54.

<sup>36</sup> Mudikno Mertokusumo, 2013 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Cahya Atma Pustaka.

Tergugat, maka Tergugat dapat berbentuk menolak gugatan, memberatkan gugatan, atau referte dan memebenarkan diri Tergugat sendiri sudah barang tentu alasan penolakan tersebut harus didukung oleh alasan-alasan yang kuat, artinya berdasarkan peristiwa dan hubungan hukumnya. Biasanya isinya jawaban itu terbagi tiga, yaitu:

a) Jawaban dalam eksepsi

Jawaban dalam eksepsi adalah suatu tangkisan bahwa syarat-syarat proses gugatan tidak benar, atau eksepsi berdasarkan ketentuan materil (dilatoir dan eksepsi perempotoir), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO = Niet onvankelijk verklaard).

Dasar-dasar eksepsi dinataranya:

- Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang tidak berwenang.
- Gugatan salah alamat
- Gugatan tak berkualitas Penggugat (Penggugat tak mempunyai hubungan hukum).
- Tergugat tidak lengkap.
- Penggugat telah memberi penunandaan pembayaran (eksepsi diator).

b) Jawaban dalam pokok perkara

Jawaban dalam pokok perkara merupakan bantahan terhadap dalil-alil/fundamental pretendi yang diajukan Penggugat.

c) Permohonan

Rekorvensi adalah gugatan balik dari tergugat sehubungan dengan jawabannya terhadap gugatan terhadapnya. Dengan adanya rekonsensi, maka penggugat konvensi (asal) sekaligus berkedudukan sebagai tergugat rekonsensi.

6. Replik penggugat

Setelah tergugat memberikan jawabannya. Selanjutnya kesempatan beralih kepada penggugat untuk memberikan replik yang menanggapi jawaban tergugat sesuai dengan pendapatannya. Penggugat mungkin mempertahankan gugatan dan menambah keterangan untuk memperjelas dalil-dalilnya atau mengubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.<sup>37</sup>

7. Duplik tergugat

Setelah replik penggugat, maka bagi tergugat dapat membalasnya dengan mengajukan duplik yang kemungkinan sikapnya sama seperti replik penggugat. Replik dan duplik (jawab-menjawab) dapat terus diulangi sampai didapat titik temu atau dianggap cukup oleh hakim.

---

<sup>37</sup> Aris Bintania, 2012 *Hukum Acara Peadilan Agama*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hl 25

## 8. Pembuktian

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu dapat berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan tertentu seperti yang diatur oleh hukum.

Peristiwa hukum yang sudah terjadi tersebut menimbulkan suatu konsekuensi yuridis, yaitu suatu hubungan hukum yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban pihak-pihak.<sup>38</sup>

Pembuktian dalam proses perdata adalah upaya yang dilakukan para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang benar terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan oleh pengadilan.<sup>39</sup>

## 9. Kesimpulan Para Pihak

Setelah tahap pembuktian berakhir sebelum dibacakan keputusan, para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan mereka terhadap hasil pemeriksaan selama persidangan. Konklusi sifatnya membantu Majelis Hakim, pihak yang sudah terbiasa berperkara biasanya

---

<sup>38</sup> Abdul Khadir dan Wiwie Heryani, 2012 *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hl 21

<sup>39</sup> Roihan A. Rasyid, 2006 *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT.Raja grafindo Persada, hl.138

selalu membuat catatan-catatan penting mengenai persidangan dan catatan itulah biasanya diajukan sebagai konklusi, mengingat hakim adalah juga manusia biasa yang kemampuan ingatnya juga terbatas, disamping mungkin ada pergantian majelis hakim dalam persidangan. Dalam perkara-perkara yang sederhana dan jika memang tidak diperlukan konklusi para pihak dapat ditiadakan.<sup>40</sup>

#### 10. Musyawarah majelis hakim

Musyawah majelis hakim merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan di Pengadilan Agama yang berwenang. Musyawarah majelis hakim dilaukan secara rahasia, tertutup untuk umum. Semua pihak maupun hadirin disuruh meninggalkan ruang sidang. Dikatakan rahasia artinya, baik dikala musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan dimana saja hasil musyawarah majelis tersebut tidak boleh dibocorkan sampai ia diucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum.

#### 11. Pembacaan putusan hakim

Pengucapan keputusan selalu dalam sidang terbuka untuk umum sekalipun mungkin dahulunya, karena alasan tertentu sidang-sidang dilakukan tertutup dan pengucapan keputusan hanya

---

<sup>40</sup> A. Manan, 2009 *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, hl.275

boleh dilakukan minimal setelah keputusan selesai terkonsep rapi yang sudah ditandatangani oleh hakim dan panitera sidang.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Demak

Dari hasil wawancara terhadap Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak dapat di ketahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dapat disebabkan dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yaitu faktor ekonomi, faktor pernikahan dini, faktor pemabuk dan penjudi, dan faktor kekerasan atau penganiayaan. Sedangkan faktor eksternal penyebab perceraian yaitu faktor perselingkuhan dan perjudian.<sup>41</sup>

Dari hasil penelitian awal yang sifatnya masih global, agar lebih jelasnya penulis akan menganalisis dari setiap poin jawaban responden, tapi penulis menganalisis faktor perceraian ini berangkat dari jawaban responden.

##### 1. Faktor Ekonomi

Berdasarkan data dari kantor Pengadilan Agama Demak, faktor ekonomi menempati peringkat tertas bagi penyebab dari putusnya perkawinan, yang kemudian diikuti faktor tidak adanya kehidupan yang harmonis, tidak terdapatnya tanggung jawab dari salah satu atau kedua belh pihak, gangguan dari pihak ketiga, kawin paksa, cemburu, secara krisis akhlak. Penyebab yang lain tidak banyak jumlahnya,

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Toharudin,S.H.I.,M.H. , Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak, 20 September 2021.

seperti kekejaman jasmani, kekejaman mental, dihuum, poligami yang tidak sehat, kawin dibawah umur, cacat biologis. Sedangkan faktor politis tidak ditemukan sama sekali.

## 2. Faktor Pernikahan Dini

Menurut penulis, faktor pernikahan dini memicu tingginya angka perceraian di Kabupaten Demak. Pasangan muda biasanya belum bisa mempersiapkan kehidupan keluarga, sehingga rentan terjadi perceraian. Banyak orangtua menganggap bahwa menihkahkan anak di usia muda, misal di bawah delapan belas tahun, maka semua beban terlepas. Anak dapat hidup mandiri bersama suami. Pada kenyataannya, banyak sekali hal yang harus dipersiapkan sebelum menikah. Bayangan perkawinan anak yang berjalan mulus tersebut tidak semudah yang diperkirakan. Pikiran mereka yang masih belum matang untuk berumah tangga dan emosi yang masih labil menyebabkan keputusan yang mereka ambil kurang banyak pertimbangan. Faktor suami yang belum memiliki pekerjaan juga memiliki andil dalalam kerapuhan rumah tangga. Anak perempuan yang menikah muda kebanyakan akan berhenti sekolah dan menjadi ibu rumah tangga. Saat suami yang masih sama mudanya masih belum bekerja. Kehidupan pernikahan akan menjadi semakin sulit. Keduanyapun tidak ada biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjunya, mereka bergantung kembali kepada orangtua. Masalah ini pun pada akhirnya akan mnyebabkan percerceraian. Fakta yang terjadi di kehidupan nyata, hubungan pernikahan hanya bertahan selama

beberapa tahun atau bahkan beberapa bulan saja. Upaya mediasi yang diusahakan oleh para Hakim Pengadilan Agama Demak guna mendamaikan pasangan yang hendak bercerai, tidak banyak menuai keberhasilan. Hal ini dikarenakan mereka yang memutuskan untuk membawa perkaranya ke Pengadilan Agama Demak memang telah berkeras hati untuk melakukan perceraian.

### 3. Faktor Kekerasan atau Penganiayaan

Kekerasan atau penganiayaan menjadi faktor penyebab perceraian di Kabupaten Demak. Penulis mendapatkan alasan langsung dari istri pada saat pelaksanaan sidang maupun mediasi. Perilaku seorang suami yang suka melakukan penganiayaan terhadap istri membuat tekanan batin terhadap istri. Penganiayaan terhadap istri sebenarnya tidak terbatas pada deraan yang bersifat badani seperti menampar, membenturkan ke tembok, sampai membunuh. Ada bentuk-bentuk penganiayaan lainnya yang bersifat kejiwaan atau emosi. Penganiayaan ini bisa dalam bentuk penanaman rasa takut melalui intimidasi, ancaman, hinaan, makian, sampai membatasi ruang geraknya.

Penulis berpendapat, kekerasan yang dilakukan oleh suami dapat berdampak pada istri maupun anaknya yang dapat menimbulkan ketrumaan, stres ataupun ketakutan. Perkembangan jiwa anak yang di besarkan dalam rumah tangga yang tidak harmonis mengakibatkan anak tersebut cenderung bersifat kerarens dan pemaarah, karena dia

tidak lagi merasa tenang dan tidak diperhatikan oleh orangtuanya. Sedangkan dampak terhadap seorang istri dapat memberikan rasa trauma yang berkepanjangan dan susah lagi untuk membina rumah tangga. Apabila dalam rumah tangga rasa aman dan perlindungan sudah tidak didapat lagi maka seorang istri dapat mengajukan perceraian. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan yang dijalani dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, terkadang perceraian.

#### 4. Faktor Pemabuk dan Penjudi

Pemabuk atau pemandat dan penjudi menjadi faktor penyebab perceraian di Kabupaten Demak. Hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di dalam rumah tangga. Yang mengakibatkan goyahnya suatu rumah tanggatersebut. Seorang suami yang sering mabuk menjadikan dia malas bekerja dan selalu bersikap temperamental.

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu mempunyai kebiasaan pemabuk atau penjudi antara lain karena krisis agama, faktor lingkungan dan pergaulan. Karena kebiasaan suami yang suka mabuk dan bermain judi membuat istri tidak lagi merasa nyaman dan tenang dalam rumah tangga. Hal tersebut juga menjadikan seorang suami tidak lagi memberi nafkah wajib kepada keluarga. Kebiasaan suami yang sering mabuk dan berjudi membuat dia malas bekerja dan hanya menghabiskan harta benda yang ada. Apabila sudah tidak bekerja rasa

tentram dan bahagia dalam rumah tangga maka akan membuat istri tidak tahan lagi hidup sebagai pasangan suami istri.

#### 5. Faktor Perselingkuhan

Dari hasil penelitian faktor penyebab perselingkuhan dalam perkawinan di Kabupaten Demak. Banyak faktor yang menyebabkan pasangan suami istri memiliki wanita idaman dan pria idaman lain dari rumah tangganya antara lain disebabkan faktor ekonomi dan krisis akhlak. Kurangnya pemahaman agama tentang hak dan kewajiban suami istri, membuat mereka tidak faham akan tujuan dari suatu perkawinan itu sendiri. Mereka hanya memandang bahwa tujuan perkawinan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa memperhatikan tujuan bersifat ibadah.

Jika melihat alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974, dikarenakan perselingkuhan dalam perkawinan tidak dicantumkan. Akan tetapi setelah perkara dibawa kemuka pengadilan konteks perselingkuhan dimasukkan ke dalam koridor hukum yang lain, misal perceraian itu karena tidak ada keharmonisan, adanya pihak ketiga, tidak ada tanggung jawab, krisis akhlak dan lain sebagainya.

Menurut pandangan penulis dari analisis tersebut, memang perselingkuhan bukan merupakan hal yang tabu lagi, dan dapat terjadi di manapun. Tetapi alangkah baiknya mereka sadar perselingkuhan bukan sebagai jalan keluar dari ketegangan dalam rumah tangga, tetapi akan membuat masalah baru. Ingin hati melepaskan kasih sayang

kepada orang lain tetapi disisi lain ada yang merasa dirugikan dan tersiksa. Alangkah baiknya segala masalah yang terjadi dirumah tangga diselesaikan dari hati ke hati, apa permasalahan yang terjadi hingga seperti ini. Kita buka hati kita untuk membenahi kekurangan dn kelebihan antara suami istri, hingga tercipta hasil yang kita harapkan yaitu hidup rukun dan tercipta kasih sayang sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

#### 6. Faktor Perjodohan

Perjodohan masih menjadi faktor utama sebab perceraian di Kabupaten Demak. Di zaman modern saat ini masih ada sebagian masyarakat yang menggunakan tradisi mengawinkan anaknya atau orang yang berada di bawah perwaliannya akan tetapi kehendak orang yang menjadi walinya. Seolah-olah anak tidak mempunyai hak untuk memilih pasangan yang mereka sukai.

Faktor perjodohan merupakan suatu bentuk dari pemaksaan kepada anak. Sebagai orang tua harusnya memberikan hak kepada anaknya untuk memilih pasangan hidupnya, walaupun orangtua juga tetap punya hak kepada anaknya dalam penentuan pasangan hidupnya. Akan tetapi bukan berarti orangtua dapat memaksakan pilihannya untuk di jodohkan dengan anaknya. Dan orangtua wajib memberikan kesempatan kepada anaknya untuk memberikan pernyataan setuju atau tidak atas pilihannya tersebut, dan dengan segala kerendahan dan tidak karena keterpaksaan. Walaupun orangtua menjodohkan anaknya

tersebut dengan maksud agar anaknya hidup bahagia, tidaklah ada di dunia ini yang tidak menginginkan anaknya bahagia begitupun seorang anak yang berlaku dan membahagiakan orangtuanya. Apabila anak ingin di jodohkan harus benar-benar atas dasar persetujuan si anak dan tanpa tekanan dan orangtua. Karena dalam membina rumah tangga harus di dasari rasa ikhlas, kasih sayang dan saling memiliki.

Faktor-faktor tersebut sesuai dengan apa yang digariskan oleh Undang-Undang Perkawinan dalam penjelasan pasal 39 ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f dan Komplikasi Hukum Islam pasal 116 menentukan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan alasan untuk perceraian yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

6. Antara suami atau istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan atau hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar talik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Faktor penyebab terjadinya perceraian bermula ke satu masalah prinsipil, yakni ketidaksiapan mental dari para pihak ketika memuskan menikah, menjalani kehidupan bersama, sehingga mereka tidak siap pula untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan berkeluarga, mulai dari perbedaan karakter, perbedaan kebiasaan, biaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (makan, listrik, air, telepon), perawatan anak serta pendidikannya. Dari sekian banyak perceraian yang sudah putus, ternyata lebih banyak menimpa pasangan usia 20 hingga 40 tahun dengan rerata usia perkawinan yang masih di bawah 19 tahun. Usia perkawinan yang relatif muda tersebut, terlihat jelas bahwa para pasangan suami istri itu belum memahami tujuan dari berumah tangga, yaitu terciptanya kehidupan yang sakinah mawaddah warhmah.

## **B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Perselingkuhan yang berakibat perselisihan terus-menerus di Pengadilan Agama Demak**

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai adanya kecakapan teknik membuatnya.<sup>42</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta / hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya pertimbangan-pertimbangan hakim secara yuridis (ratio decidend) dengan titik tolak pada pendapat para doktrin, alat bukti, dan yurisprudensi. Pertimbangan-pertimbangan ini hendaknya harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan, dan saling mengisi.
4. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan / diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik

---

<sup>42</sup> Ahmad Rifa'i, 2018 *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 94



Analisis putusan perkara perceraian di sebabkan pertengkaran terus menerus karena faktor perselingkuhan di Pengadilan Agama Demak, Nomor 1090/Pdt.G/2021/PA. Dmk;

1. Penggugat dan Tergugat

P, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawati Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kalitengah Mranggen, Kabupaten Demak. Sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

2. Duduk Perkarnya

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 23 Juni 2021 yang telah di daftar dalam register perkara nomor: 1090/Pdt.G/2021/PA.Demak, tanggal 23 Juni 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 33.KUA.11.21.07/PW.01/V/2021, tertanggal 31 Mei 2021;

- b. Bahwa setelah melangsungkan pernikahannya Penggugat dengan Tergugat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, bertempat tinggal masih belum menetap wira-wiri, kemudian mereka pindah dan menetap di rumah orangtua Tergugat di Kalitengah, Rt. 002/Rw. 003, Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, lalu pada sekitar bulan Desember 2020, Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dhukul), dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak/ keturunan, yang bernama xxxx, Laki-laki, Tanggal Lahir 10 April;
- c. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, oleh karena sejak sekitar bulan Juni 2020, hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, ada gejala pecahnya ikatan perkawinan dengan seringkali Penggugat dengan terus -menerus yang disebabkan karena masalah tempat tinggal yaitu Penggugat sudah sejak dahulu berkeinginan menempati rumah pemberian dari orangtua Penggugat di Desa Margohayu, Rt. 003/ Rw. 002, Kec. Karangawen, Kab. Demak, yang sudah lama kosong tidak ditempati, namun tanpa alasan yang jelas/ sah Tergugat selalu menolak rencana Penggugat tersebut;
- d. Bahwa pertengkaran terjadi juga disebabkan karena diketahui Tergugat telah mempunyai hubungan dengan wanita lain yang

Penggugat kenal bernama xxxx, yaitu wanita janda yang berasal dari daerah Banjarnegara. Bahkan pernah Penggugat mempergoki Tergugat tengah kumpul berdua dengan wanita selingkuhannya itu di kamar kos di daerah Penggaron, Semarang. Sudah sering kali Penggugat menasehati kebiasaan buruk Tergugat itu, namun Tergugat tetap tidak mau mengerti dan malah marah-marah, bahkan apabila sedang marah Tergugat sering menganiaya diri Penggugat dengan cara memukuli dan mencekik leher Penggugat. Akhirnya hal itu menimbulkan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak;

- e. Bahwa kemudian karena alasan tersebut diatas dan ternyata sikap Tergugat yang tak kunjung ada perubahan yang lebih baik, sehingga menyebabkan pertengkaran keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi. Apalagi akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sudah sejak sekitar awal bulan Juni 2021, hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) bulan, Penggugat sudah tidak mempedulikan dan mendiamkan Tergugat, bahkan pada saat itu pula diantara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal, dalam pisah rumah tersebut karena tidak tahan dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat dan hingga saat ini Penggugat memilih tinggal bersama orangtua Penggugat sendiri di Desa

Margohayu, Rt. 003/ RW. 002, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;

f. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 19 huruf (f) Komplikasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

### 3. Pertimbangan Hukum dan Pertimbangan Hakim

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa hakim sebagai pelaksana melihat, menilai dan memutuskan atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang diajukan pemohon dan membuktikan benar atau tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang diuraikan dalam duduk perkara dan berita acara. Hakim juga melihat dan memeriksa identitas para pihak. Selain itu hakim juga dituntut untuk

mendamaikan pihak-pihak dan juga memeriksa seluruh fakta/ peristiwa yang ditemukan para pihak dan memeriksa alat-alat bukti sesuai tata cara pembuktian serta memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dan bukti-bukti pihak lawan hingga menetapkan pemeriksaan sesuai hukum yang berlaku.

Hakim menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, yaitu berupa duplikat Kutipan Akta Nikah, maka harus di nyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah

tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pedniriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi akan tetapi dalam laporannya mediator menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menurut perceraian dengan alasan karena sejak bulan Juni tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selalu menolak diajak menempati rumah pemberian orangtua Penggugat dan ketahuan mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama Nisa, bahkan Penggugat pernah memergoki Tergugat kumpul berduaan dengan wanita tersebut di kamar kostnya di Penggaron dan saat Tergugat marah tega melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul dan mencekik Penggugat, karena tidak tahan lalu pada bulan Juni 2021 Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat hingga sekarang dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyandarkan alasan tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI. *“Antara suami dan isteri terus menerus*

*terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.*

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana diadilkan Penggugat dan juga mengakui telah menjalin hubungan dengan seorang janda bernama Nisa, namun Tergugat membantah telah memukul dan menvekick Penggugat dan sebaliknya bahwa Penggugat kini juga telah melakukan hubungan dengan 4 orang laki-laki bernama Rozak, Ishak dan dua lainnya masih dalam upaya pencarian identitasnya;

Menimbang, bahwa kemudian telah jawab jinawb (replik-duplik) antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa pengakuan / membenaran Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana diadilkan Penggugat dan pengakuan adanya hubungan cinta dengan seorang janda bernama Nisa oleh majelis hakim dinilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs) dan mengikat (vide Pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat-ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat (Saikun bin Ahmad dan Ali Sofi,I

bin Haryono) yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut telah memberikan persaman keterangan yaitu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 3 bulan lamanya dan keduanya pernah didamaikan di Balai Desa Margohayu, akan tetapi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan sebab-sebabnya, para saksi tidak mengetahui secara langsung dan hanya diperoleh dari keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut dapat di kwlifikasi menjadi dua bagian, bagian pertama yaitu keterangan saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil maupun materil yaitu tentang adanya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan dan pernah didamaikan di Balai Desa Margohayu, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 172 HIR, keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan, sedangkan bagian kedua adalah keterangan saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan sebab-sebabnya, dimana para saksi tidak mengetahui secara langsung dan hanya diperoleh dari keterangan orang lain (testimunium de auditu);

Menimbang, bahwa meskipun keterangan para saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan sebab-sebabnya tersebut diketahui ceritanya dari orang lain (testimunium de auditu) akan tetapi hal tersebut bersesuaian dengan pengakuan Tergugat sehingga keterangan para saksi tersebut dapat pertimbangkan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Tergugat tersebut telah diiringi dengan klausula yaitu adanya hubungan Penggugat dengan

laki-laki lain akan tetapi klasula tersebut tidak dikuatkan dengan bukti-bukti apapun sehingga klasula Tergugat tersebut dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatwn Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan-keterangan yang di sampaikan oleh para saksi Penggugat di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Oktokber 2008 dan telah dikaruniai 1 anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- b. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2020, antara pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering menolak di ajak menempati rumah pemberian orangtua Penggugat dan ketahuan mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama Nisa;
- c. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2021 yang kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang;
- d. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak komunikasi sama sekali;

e. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang dikaitkan dengan fakta poin (3), (4), dan (5), telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan sikap Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat adalah merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus-menerus, (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K / AG / 1995 tanggal 26 Maret 1997);

Menimbang, bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak Penggugat untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan

Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) maka harus ditanyakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana di maksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Komplekasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Komplekasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dimaksud dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan dan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Komplekasi Hukum Islam tersebut diajukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlibat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Rum ayat 21:

فِي ۙ إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ لِيَهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أُنثَىٰ وَمِنْ يَتَفَكَّرُونَ لَقَوْمٍ لَا يُؤْتِي دَوْلَةً

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia yang telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi

dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (ghirah) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, saling diam dan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri dan secara batin pun terlihat bahwa ketika kedua belah pihak didamaikan dipersidangan, Penggugat tetap bersikeras pada keinginannya (bercerai), meskipun Tergugat masih bertetap ingin mempertahankan rumah tangganya yang berarti antara Penggugat dengan tergugat terbukti sudah tidak sejalan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian tersebut sudah tidak patut lagi untuk di pertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus di hindari sesuai dengan kaidah ushuliyah, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi;

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berhubungan dengan perkara ini;

4. Amar Putusan
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat;
  - c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 505.000,00 (limaratus lima ribu rupiah);

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai bab ketiga, skripsi ini, penulisan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Faktor-faktor perselingkuhan**

Dapat diketahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dapat disebabkan dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab perceraian yaitu faktor ekonomi, faktor pernikahan dini, faktor pemabuk dan pejudi, dan juga faktor kekerasan atau penganiayaan. Sedangkan faktor eksternal penyebab perceraian yaitu faktor perselingkuhan dan perjudian.

Dari hasil pembahasan ini faktor yang diteliti adalah merujuk pada faktor eksternal yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena perselingkuhan. Perceraian dapat terjadi karena alasan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompleksitas Hukum Islam.

##### **2. Pertimbangan majelis hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam memutuskan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang

mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai yang dikarenakan dengan alasan Termohon tidak setuju diajak bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Pemohon, yaitu “Hakim mempertimbangkan bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar keburukannya dibanding kebaikannya, diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan Pemohon curiga Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum permohonan Pemohon atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

## **B. Saran**

Bagi pasangan suami isteri agar lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan khususnya dalam perkara perceraian dan dalam berbagai hal lainnya, dan lebih memahami lagi tentang hak dan kewajibannya masing-masing dalam menjalani rumah tangga. Sehingga mampu untuk mencapai tujuan dari pernikahan tersebut yaitu menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama agar bijaksana dalam menangani suatu perkara sehingga tidak pihak-pihak yang merasa dirugikan dan harus dapat memutus permohonan perceraian dengan memperhatikan alasan-alasan yang diajukan serta selalu mengupayakan upaya perdamaian mengingat bahwa putusnya perkawinan memiliki dampak yang begitu luas menyangkut kebahagiaan masing-masing pihak dan masa depan anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut. Kepada Pemerintah diharapkan mampu melihat alasan-alasan yang terjadi pada masyarakat yang mampu mengakibatkan perceraian. Sehingga pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang lebih baik dan bijaksana demi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL –QUR’AN DAN AL-HADIST

- Al-Qur’an dan Terjemahannya, 1996 Semarang, Toha Putra  
Abu Al-Farjj Ibn al-Jauzi, al-Ilalu al-Mutanahiyah, al-Mausu ah, Arabiah,  
1974 Juz 3  
QS. At-Talaq (20), 1-7, QS. Al-Baqarah 2, 229, QS. N-Nisa’ 4

### B. BUKU

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta, Amzah, 2009
- Abdul hamid Hakim, *Mabadi’ Awwaliyah*, juz 1, Bulan Bintang, Jakarta, 19976
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2009
- Abd.Rahman Ghazali, *fiqih Munakahat*, Bogor, Kencana, 2003
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditiya Bakti, 2012
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peadilan Agama*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012
- Abdul Khadir dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Ahmad Rifa’i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Beni Ahmad Saebani, *Faikih Munakahat*, Bandung, Pustaka Setia, 2001
- H.M.A. Thimami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Raja Grapindo, lihat juga, *Slamet Abdin dan Aminuddin, Fikih Munakahat 2*, Pustaka Setia, Bandung, 2009
- Kamal Mukhar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1990

- Lihat Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta
- Lihat Zurinal dan Aminuddin, Ciputat, Lembaga penelitian UN, Jakarta, 2008
- Moh Taufik Makatau, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009
- Mudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Cahya Atma Pustaka, 2013
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, Jambi, Sulthan ThahAPress, 2007
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, 2010
- Said Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1994
- Tim Redaksi Fokus Media, *Undang-undang RI*, Bandung, FokusMedia, Undang-undang RI, Bandung, Fokusmedia, 2008

#### **C. UNDANG-UNDANG**

- Kompilasi Hukum Islam 1991, Intruksi Presiden tahun UU No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*  
Perma RI Nomor. 1 th.2008, *tentang prosedur mediasi di pengadilan*

#### **D. JURNAL**

- A Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 2009
- Etak Saputra, *Tinjauan Yuridis Tentang Perceraian Akibat Perselingkuhan*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2013
- Ghotman dan Silver 2007 dalam Adriana Soekarno Ginanjar, *proses Healing Pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami*, Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia; Depok, Makara, Sosial Humaniora, Vol.13, No. 1 Juli 2009
- Holilur Rohman, *“Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah”*, Journal of Islamic Studies and Humanities 1 (1), 2016

Ibnu Faris, *Al-Mu'jam al-Maqayis fi al- Lughah*, Cet. I, Bairut, Dar al-Fikr, 1415, 1994

Ibrahim Anis dkk., *Al-Mu'jam al-Wasih*, Cet. II, T.Tp, T.TNp, Juz I, 2014

Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, Persada, 2005

Lihat Trigiyanto, *Penyelesaian problema Syiqaq Menurut Hukum Islam*

R Heryanti - Jurnal Ius Constituendum, 2021 - journals.usm.ac.id  
Elkhairati, "Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang dan Maqashidasy-Syari'ah)", Jurnal Al Istinbath 3(1), 2018

Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006

Roihan A. Rassyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT.Raja grafindo Persada, 2006

Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam dan Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2004

#### **E. INTERNET**

<https://perceraianonline.com/definisi-pengertian-perceraian-versi-perceraianonline-com/>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan/>

<https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/5263/penyebab-perselingkuhan-di-era-kehidupan/>

[https://perceraianonline.com/definisi-pengertian-perceraian-versi-perceraianonline com/](https://perceraianonline.com/definisi-pengertian-perceraian-versi-perceraianonline-com/)